



PUTUSAN

Nomor 46/PDT/2015/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara antara :

1. **SUKINAH**, Perempuan, Umur ± 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani semula sebagai Penggugat 1 ;
2. **JUKIAH**, Perempuan, Umur ± 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani semula sebagai Penggugat 2 ;
3. **RUKIYAH**, Perempuan, Umur ± 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani semula sebagai Penggugat 3 Kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Batu Butir, Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Lalu Abdullah, S.H. dan Usep Syarif Hidayat, S.H., para Advokat, beralamat kantor di Kebonorong Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2014, selanjutnya disebut sebagai;

----- **PARA** **PEMBANDING**

Melawan:

1. **HAJJAH HAMIDAH**, Perempuan, Umur ± 50 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Wadon, Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat semula sebagai Tergugat 1 ;

Hal1 dari 16.Put/No.46/Pdt/2015



2. **AJIS**, Laki-laki, Umur ± 40 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat semula sebagai Tergugat 2;

3. **HAJI HANAFI**, Laki-laki, Umur ± 53 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Re, Dusun Lendang Re, Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat semula sebagai Tergugat 3;

selanjutnya disebut sebagai;

PARA TERBANDING -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram No 46/PEN.PDT/2015/PT.MTR tertanggal 24 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 21 Mei 2015 Nomor 46/PDT/2015/PT.MTR tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 April 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 April 2014 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2014/PN.MTR., yang kemudian diperbaiki sesuai perbaikan gugatan tanggal 4 Juni 2014 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di Batu Butir, Desa Kekait, Kecamatan Gunung sari, pernah Hidup seorang laki-laki yang bernama AMAK MEHRAM, kini telah meninggal dunia yang selanjunya di sebut Almarhum.
2. Bahwa Almarhum AMAK MEHRAM, meninggal dunia dengan meninggalkan anak/ahliwaris yaitu para Penggugat.
3. Bahwa almarhum AMAK MEHRAM, disamping meninggalkan anak/ahli waris, yaitu para Penggugat, juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah kebun yang terletak di dusun Dusun Batu Butir, Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari , Lobar, Pipil No. 111 Persil No. 12, Klas III, Luas \pm 2.810 Ha dengan batas-batas :
Sebelah Barat : Tanah milik I L I.
Sebelah Timur : Tanah Haji Bahmin..
Sebelah Selatan : Tanah Haji Uji
Sebelah Utara : Tanah Haji Rusni, untuk selanjutnya disebut :
TANAH SENGKETA;
4. Bahwa sepanjang hidupnya almarhum AMAK MEHRAM, tanah sengketa di kerjakan, dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh almarhum Amak Mehram, sampai almarhum AMAK MEHARAM, meninggal dunia karena di bunuh. Dan Tanah sengketa tidak pernah dialihkan dalam bentuk apapun, baik jual-beli, tukar menukar, hibah, kepada siapapun termasuk para Tergugat dan Suami Trgugat 1 yang bernama Haji Ahmad.
5. Bahwa setelah Almarhum AMAK MEHRAM,meninggal dunia karena di bunuh tersebut, tanah sengketa langsung dikerjakan dan dikuasai oleh suami Tergugat 1 dan lpar tergugat 3 yang bernama Haji Ahmad.
6. Bahwa setelah Haji Ahmad Meninggal dunia, penguasaan tanah sengketa dilanjutkan oleh Tergugat 1 dan tergugat 3, dan oleh Tergugat 1 dan

Hal 3 dari 16.Put/No.46/Pdt/2015



Tergugat 3 tanah sengketa digadekan kepada tergugat 2 dengan harga Rp. 30 juta.

7. Bahwa Tergugat 1 (Hajjah Hamidah) dan Tergugat 3 Haji Hanafi) mengakui tanah sengketa telah dijual oleh Para Penggugat dan Loq Durahim kepada Haji Ahmad (suami Tergugat 1) dan Tergugat 3 pada tahun 1966 ;
8. Bahwa pengakuan jual beli tanah sengketa menurut para Tergugat yang dilakukan oleh para Penggugat dan Loq Durahim kepada Haju Ahmad adalah tidak sah kerana pada tahun 1966 umur para Penggugat masih kecil dan belum dewasa;
9. Bahwa berdasarkan pengakuan jual beli pada tahun 1966 tersebut, oleh Tergugat 1 (Hajjah Hamidah) dan Tergugat 3 (Haji Hanafi) telah dibuatkan sertifikat atas tanah sengketa dengan nomor 119 atas nama Hajjah Hamidah dan no, 66 atas nama H., Hanafi;
10. Bahwa perbuatan almarhum Haji Ahmad, yang menguasai tanah sengketa peninggalan Almarhum AMAK MEHRAM dan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 3 yang melanjutkan penguasaan tanah sengketa, serta mengakui adanya jual beli tanah sengketa pada tahun 1966 dan menggadaikan tanah sengketa kepada Tergugat 2 adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** ;
11. Bahwa perbuatan para Tergugat, tidak hanya sampai mengakui jual beli, menguasai dan menikmati hasil tanah sengketa peninggalan almarhum AMAQ MEHRAM saja, tetapi juga menebang, dan menjual 10 pohon kayu dan 20 pohon kelapa;
12. Bahwa akibat perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa Peninggalan Almarhum AMAK MEHRAM tersebut, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian material berupa tidak dapat menikmati hasil tanah sengketa selama 47 tahun sebesar Rp. 235 Juta dan harga pohon kayu dan pohon kelapa sebesar Rp. 15 Juta. Sehingga berjumlah Rp. 250 juta. (jika hasil tanah sengketa sebesar Rp. 5 juta per-tahun, maka berjumlah = 5 juta X 47 tahun = 235 juta dan harga pohon kayu dan kelapa = 500 ribu rupiah per-pohon, maka berjumlah = Rp. 500.000 X 30 = Rp. 15. 000.000)

13. Bahwa untuk tidak mempersulit pelaksanaan putusan dan tanah sengketa tidak dialihkan kepada pihak ketiga, mohon agar tanah sengketa ditaruh di bawah sita jaminan.

14. Bahwa karena perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti outhentik, Mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.

15. Bahwa agar para tergugat mau mematuhi isi putusan pengadilan, mohon agar para Tergugat di hukum membayar uang paksa sebesar Rp. 1000.000 /per-hari

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat Mohon kepada

Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Cq Mjelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sbb :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum bahwa tanah sengketa adalah Peninggalan Almarhum AMAK MEHRAM.
3. Menyatakan Hukum bahwa Para Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah obyek sengketa.

Hal 5 dari 16.Put/No.46/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tidak sah Jual Beli Tanah Sengketa antara Para Penggugat dan Haji Ahmad (Suami Tergugat 1) dan Tergugat 3 yang dilakukan pada tahu 1966;
5. Menyatakan bahwa sertifikat No. 119 atas nama Hajjah Hamidah dan sertifikat No. 66 atas nama Haji Hanafi tidak mempunyai nilai pembuktian ;
6. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa sebab apapun, kepada para Penggugat, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan setempat.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp. 350 juta (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai.
9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000 per-hari atas kelalaiannya memenuhi isi putusan, sejak perkara ini mempunyai kekuatan Hukum yang pasti
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah di letakkan.
11. Menyatakan Hukum bahwa perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.
12. Dan atau mohon putusan lain yang dipandang adil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, setelah membaca dan memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 65/PDT.G/2014/PN.MTR. tanggal 22 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan III tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2. 355.000. (dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;**

Membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram Nomor 65/PDT.G/ 2014/PN.MTR tanggal 5 Januari 2015 bahwa Para Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 65/PDT.G/2014/PN.MTR. tanggal 22 Desember 2014 tersebut dan permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Terbanding 1 dan 3 tanggal 22 Januari 2015 dan Terbanding 2 tanggal 22 Januari 2015 masing–masing dengan nomor 65/PDT.G/2014/PN.MTR ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para pembanding tidak mengajukan surat memori banding ;

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada kuasa Para Penggugat/Para Pembanding tanggal 21 januari 2015 dan kuasa hukum Tergugat 1 dan 3 / Terbanding 1 dan 3 serta Tergugat 2 / Terbanding 2 masing-masing tanggal 23 Januari 2015, No 65/PDT.G/2014/PN.MTR kemudian berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera

Hal 7 dari 16.Put/No.46/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 20 Februari 2015 menerangkan bahwa Para pihak tidak datang untuk menggunakan haknya yang telah di tentukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa, Para Penggugat/Para Pembanding dalam mengajukan banding perkara ini tidak mengajukan / melampirkan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 65/PDT.G/2014/PN.MTR. tanggal 22 Desember 2014 serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai legalitas kuasa hukum Para Penggugat dan eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat salah obyek, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram telah mempertimbangkan dan pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sudah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam memutus eksepsi / aquo, sehingga untuk itu eksepsi mengenai legalitas kuasa hukum Para Penggugat dan eksepsi gugatan Para Penggugat salah obyek patut ditolak ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai eksepsi gugatan Para Penggugat / Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding kurang pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan eksepsi gugatan Para Penggugat / Para Pembanding kurang pihak dengan alasan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama gugatan Para Penggugat / Para Pembanding, Para Penggugat / Para Pembanding tidak mempersoalkan mengenai sengketa warisan, melainkan sengketa hak yakni siapa yang paling berhak atas tanah sengketa yang dalam petitum gugatan Para Penggugat / Para Pembanding angka 3 menyatakan Para Penggugat / Para Pembanding adalah orang yang berhak atas tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah memperhatikan pula petitum gugatan Para Penggugat / Para pembanding angka 7 dimana Para Penggugat / Para Pembanding telah menuntut tidak hanya kepada Para Tergugat / Para Terbanding tetapi juga kepada siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa sebab apapun ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati petitum gugatan Para penggugat / Para Pembanding angka 7 diatas, maka keberadaan Hajjah Faizah anak dari Tergugat 1 / Terbanding 1 sebagai pihak yang didalilkan ikut menguasai tanah sengketa bersama dengan ibunya (Tergugat I) menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, keberadaannya sudah masuk dalam pengertian petitum pada angka 7 diatas, sehingga keberadaan petitum angka 7 berlaku pula bagi Hajjah Faizah, maka dengan tidak didudukkannya Hajjah Faizah sebagai pihak dalam perkara ini tidak menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak ;

Hal 9 dari 16.Put/No.46/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu untuk menentukan siapa saja yang akan didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini tergantung kepada dari Para Penggugat / Para Pemanding untuk menentukannya, sehingga dengan tidak didudukannya Hajjah Faizah sebagai pihak dalam perkara ini tidak pula menyebabkan gugatan Para Penggugat / Para Pemanding kurang pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat / Para Pemanding kurang pihak, patut pula ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat / Para Pemanding lewat waktu dan gugatan Para Penggugat / Para Pemanding kabur (obscuur libel), setelah mempelajari seluruh alasan yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat seluruh alasan tersebut tidak dapat diterima sebagai alasan eksepsi dan telah masuk pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat III / Terbanding III patut ditolak seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi telah ditolak seluruhnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat / Para Pemanding sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat / Para Pemanding telah disangkal oleh Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat III / Terbanding III maka Para Penggugat / Para Pemanding wajib membuktikan dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, sebaliknya Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat III / Terbanding III wajib membuktikan dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P5 dan 6 orang saksi masing-masing bernama Muhtar, Umar, Mahyudin, Jumuhur, Mudrah alias Amaq Burhan dan Ahmad, dan sebaliknya untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat III / Terbanding III telah mengajukan bukti Surat bertanda T I.I sampai dengan T I.13 (untuk Tergugat I / Terbanding I) dan T 3 - I sampai dengan T 3 – 25 (Tergugat III / Terbanding III) serta 4 orang saksi masing-masing bernama : M.Saleh Basyarah,SH, Junaidi, H.Masrun Arifin dan Haji Safi'i ;

Menimbang, bahwa dari seluruh dalil gugatan Para Penggugat / Para Pembanding sebagaimana tertuang dalam petitum gugatannya dan untuk membuktikan tanah obyek sengketa adalah hak miliknya, maka Para Penggugat / Pembanding wajib membuktikan petitum gugatannya pada angka 4, yaitu apakah benar jual beli tanah obyek sengketa antara Para Penggugat / Para Pembanding dengan almarhum Haji Ahmad (suami Tergugat I / Terbanding I) dan (Tergugat III / Terbanding III) yang dilakukan pada tahun 1966, tidak sah ;

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Para Penggugat / Para Pembanding yang menyatakan jual beli tanah obyek sengketa tidak sah karena pada saat terjadinya jual beli, usia Para Penggugat / Para pembanding ketika itu masih kecil / dibawah umur ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan usia Para Penggugat / Para Pembanding masih kecil / dibawah umur ketika dilakukannya jual beli atas tanah obyek sengketa, Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai diatas, dan dari bukti surat-surat

Hal 11 dari 16.Put/No.46/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan membuktikan seluruh bukti surat dan saksi yang ada relevansinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 berupa silsilah keluarga menentukan bahwa Para Penggugat / Para Pemanding adalah anak dari almarhum Amaq Mehram dan diperkuat dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pemanding masing-masing bernama Muhtar, Umar dan Mudrah alias Amaq Burhan yang telah memberikan keterangannya satu sama lain bersesuaian, pada pokoknya menerangkan Para Penggugat / Para Pemanding adalah benar anak dari almarhum Amaq Mehram dalam perkawinan dengan istrinya yang kedua, dan sebelum Amaq Mehram meninggal Para Penggugat / Para Pemanding sudah lahir dan masih kecil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas dan diperkuat dengan bukti surat T I – I berupa surat keterangan meninggal dunia atas nama Amaq Mehram yang dalam surat tersebut menerangkan Amaq Mehram meninggal pada tanggal 26 Januari 1966 ;

Menimbang, bahwa saksi Muhtar, Umar dan Mudrah alias Amaq Burhan telah memberikan keterangan dibawah sumpah bersesuaian satu dengan yang lainnya, pada pokoknya menerangkan Para Penggugat / Para Pemanding sudah lahir sebelum meninggalnya Amaq Mehram, dan dengan berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas, maka keberadaan bukti surat P2 berupa Kartu Tanda Penduduk yang mencantumkan kelahiran Penggugat II / Pemanding II pada tanggal 31 Desember 1968 dan bukti surat P3 berupa Kartu Tanda Penduduk yang mencantumkan kelahiran Penggugat I / Pemanding I pada tanggal 01 Juli 1967 tidak dapat dipakai acuan untuk menentukan usia Para Penggugat / Para Pemanding karena sebelum ayahnya meninggal tahun 1966 Para Penggugat /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding sudah lahir sehingga surat P2 dan P3 tersebut patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila diperhatikan bukti surat T1.5 berupa surat perdamaian yang dibuat pada tanggal 14 Mei 1980 Penggugat I / Pembanding I berumur 23 tahun, Penggugat II / Pembanding II berumur 21 tahun dan Penggugat III / Pembanding III berumur 19 tahun dan berdasarkan bukti surat T3.1 berupa kwitansi sementara yang dibuat pada tanggal 9 Pebruari 1979 dan T3.2 berupa surat perdamaian yang dibuat pada tanggal 15 Pebruari 1979, Para Penggugat / Para Pembanding telah berumur masing-masing 22 tahun, 20 tahun dan 18 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Haji Safi'i yang juga ikut menandatangani bukti surat T 1-5, T 3-1 dan T 3-2 sebagai saksi, pada pokoknya menerangkan bahwa saat bukti surat-surat tersebut dibuat keberadaan Para Penggugat/Para Pembanding saat itu telah dewasa, keterangan saksi ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi H.Masrum Arifin yang menerangkan saat dibuat surat keterangan perdamaian tersebut kedudukan Para Penggugat/Para Pembanding telah dewasa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim PengadilanTinggi berpendapat Para Penggugat/Para Pembanding dipandang telah usia cukup untuk melakukan perbuatan hukum berupa jual beli atas tanah obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam bukti surat T 1-5, T 3-1, T 3-2.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim PengadilanTinggi akan mempertimbangkan apakah benar jual beli tanah obyek sengketa antara Para Penggugat/Para Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat III/

Hal 13 dari 16.Put/No.46/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding III, tidak sah sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat/Para Pembanding dalam petitum gugatan angka 4 (empat).;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran petitum angka 4 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan dikabulkan tidaknya petitum angka 4 di atas.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan bukti surat T 1-5 dan T 3-2 semula tanah obyek sengketa berasal dari pipil No. 532, luas 1,965 Ha atas nama almarhum A. Merham kemudian dipecah menjadi 2 pipil yaitu pipil No. 1091, luas 1,440 Ha atas nama almarhum Haji Ahmad (Suami Tergugat I/Terbanding I) dan pipil No. 1119 luas 0,525 Ha atas nama Haji Hanafi (Tergugat III/Terbanding III).;

Manimbang, bahwa terhadap bukti surat T 1-5 berupa surat perdamaian jual beli yang dibuat oleh kedua belah pihak berperkara bersama dengan ibu Para Penggugat dan Saudara tirinya telah dilakukan dihadapan Kepala Desa dengan disaksikan oleh perangkat Desa setempat, dan telah pula diperkuat oleh keterangan saksi Wahyudin dan Saksi Haji Safi'i yang telah membenarkan tanda tangannya pada bukti surat tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T 1-6 berupa kwitansi pembayaran uang, yang merupakan bukti bahwa pembeli (Haji Ahmad) telah membayar lunas bagian dari tanah sengketa yang dibelinya seluas 1,440 Ha, sehingga sampai dengan saat ini tanah obyek sengketa telah dikuasainya.;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap bukti surat T 3.- 2 berupa surat perdamaian jual beli yang dibuat oleh kedua belah pihak berperkara bersama Ibu kandung dan tiga orang Saudara tirinya telah dilakukan dihadapan Kepala Desa Kekait dengan disaksikan oleh perangkat desa setempat, dan berdasarkan keterangan saksi Ahmad dan Haji Safi'i yang telah memberikan keterangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan para saksi membenarkan keberadaan bukti surat tersebut dan membenarkan tandatangannya yang telah dibubuhkan dalam bukti surat tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T 3-3 berupa kwitansi pembayaran, terbukti tanah sengketa dengan pipil No. 1119 seluas 0,525 Ha telah dibayar lunas oleh Tergugat III/Terbanding III dan hingga saat ini tanah sengketa telah dikuasainya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa jual beli tanah sengketa telah dilakukan secara terang dan tunai antara Para Penggugat/Para Pembanding dengan Suami Tergugat I/Terbanding I bernama Haji Ahmad dan Tergugat III/Terbanding III. (Haji Hanafi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai bukti surat T 1-2 berupa sertifikat hak milik No. 119 tanggal 2 Oktober 1989 tanah sengketa dengan pipil No. 1091 tercantum seluas 15.636 m² telah atas nama Haji Ahmad (Suami Tergugat I / Terbanding I), dan sesuai bukti surat T 3-12 berupa sertifikat hak milik No. 66 tanggal 28 Maret 1979 tanah sengketa dengan pipil No. 1119 telah atas nama Tergugat III/Terbanding III dan sesuai bukti surat T 3-15 pada tanggal 17 Juni 2014 telah diterbitkan sertifikat kedua sebagai penggantinya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M.Saleh Basyarah menerangkan bahwa saksi sebagai Kasi sengketa tanah pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat mengetahui penerbitan sertifikat-sertifikat atas tanah obyek sengketa tersebut di atas telah dilakukan sesuai prosedur dan tidak ada keberatan dari pihak manapun.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Sertifikat hak milik No. 119 tanggal 2 Oktober 1989 (T 1-2) dan sertifikat hak milik No. 66 tanggal 17 Juni 2014 (T 3-15) dapat diterima sebagai bukti hak milik yang terkuat atas tanah sengketa, sehingga

Hal 15 dari 16.Put/No.46/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat III/Terbanding III sebagai pihak yang paling berhak atas tanah obyek sengketa.;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli tanah sengketa, antara Para Penggugat/Para Pemanding dengan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat III/Terbanding III dinyatakan sah dan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat III/Terbanding III dinyatakan sebagai pihak yang paling berhak atas tanah obyek sengketa, maka petitum gugatan Para Penggugat/Para Pemanding pada angka 3 dan 4 patut di tolak.;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 dan 4 yang merupakan dalil pokok telah ditolak, maka petitum gugatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan selanjutnya seluruh petitum gugatan patut di tolak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 65/Pdt.G/2014/PN.Mtr. taggal 22 Desember 2014 harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan Mengadili Sendiri dengan amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Pemanding adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar seperti dalam amar putusan dibawah ini.;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini.;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pemanding.;

1. Dalam Eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan eksepsi Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 65/Pdt.G/2014/PN.Mtr. taggal 22 Desember 2014.;

2. Dalam Pokok Perkara.

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 65/Pdt.G/2014/PN.Mtr. taggal 22 Desember 2014.;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Para Penggugat / Para Pembanding untuk seluruhnya.;
2. Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Kamis** tanggal **21 Mei 2015** oleh kami **TJUTJUT ATMADJA,MK,S.H.,M.H.,CN.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HENDRA H. SITUMORANG,S.H.** dan **I WAYAN SEDANA,S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Tinggi, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **26 Mei 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim anggota serta **RIANTO,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

1. **HENDRA H. SITUMORANG,S.H.**

TJUTJUT ATMADJA,MK,S.H.,M.H.,CN.

Ttd.

Hal 17 dari 16.Put/No.46/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. I WAYAN SEDANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

RIANTO, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi : Rp. 5.000,-
2. Materai : Rp. 6.000,-
3. pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Turunan Resmi

Mataram Mei 2015.

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Mataram

(H.AKIS, S.H.)

NIP. 19560712 198603 1 004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 19 dari 16.Put/No.46/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19